



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**HARGA PATOKAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan kebijakan diversifikasi dan konservasi energi, perlu dilakukan usaha dan upaya untuk lebih mendorong penggunaan sumber daya panas bumi sebagai energi untuk pembangkitan tenaga listrik secara efisien dan berdaya saing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahkan tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Terintegrasi yang selanjutnya disebut PIUKU Terintegrasi adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi distribusi sampai dengan penjualan tenaga listrik.
3. Biaya Pokok Penyediaan yang selanjutnya disebut BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik untuk menghasilkan KWh.
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang panas bumi dan ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan pengembangan energi panas bumi, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dapat menjual tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) kepada PKUK atau PIUKU Terintegrasi.
- (2) Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjual tenaga listrik setelah memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) untuk pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 3

Harga patokan tertinggi penjualan tenaga listrik dari PLTP pada saat pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi dihitung berdasarkan persentase terhadap BPP PKUK atau PIUKU Terintegrasi sebagai berikut :

- a. 85% (delapan puluh lima persen) BPP di sisi Tegangan Tinggi (BPP-TT) atau 85% BPP di sisi Tegangan Menengah (BPP-TM) sistem kelistrikan setempat untuk kapasitas unit di atas 10 MW sampai dengan 55 MW, sesuai dengan rencana interkoneksinya;
- b. 80% (delapan puluh persen) BPP di sisi Tegangan Tinggi (BPP-TT) sistem kelistrikan setempat untuk kapasitas unit lebih besar dari 55 MW.

Pasal 4

- (1) Pemenang lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan penawaran harga tenaga listrik terendah yang ditawarkan oleh peserta lelang.
- (2) Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta pemenang lelang wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjual tenaga listriknya kepada PKUK atau PIUKU Terintegrasi sebagai pembeli tenaga listrik.
- (3) Harga tenaga listrik terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga jual tenaga listrik pada saat kesepakatan kontrak jual beli tenaga listrik antara Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dengan PKUK atau PIUKU Terintegrasi.
- (4) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTP dilakukan dengan memperhatikan indikator ekonomi makro terkait, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan dalam kontrak jual beli tenaga listrik.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi atas nama Menteri menetapkan BPP-TT atau BPP-TM sistem kelistrikan setempat pada setiap awal tahun dengan mempertimbangkan usulan dari PKUK atau PIUKU Terintegrasi.
- (2) Dalam hal BPP-TT atau BPP-TM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan pada tahun yang bersangkutan maka BPP-TT atau BPP-TM yang berlaku adalah BPP-TT atau BPP-TM tahun sebelumnya.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO